



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kota Cilegon. sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 47/Pdt.P/2013/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 03 Oktober 1988 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kebondalem di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PMOHON II** berwakil kepada **WAKIL WALI** dengan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

Penetapan No.47/Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 1 dari 7



4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. **ANAK** (pr), tgl. lahir 05 Mei 1999;
2. **ANAK** (lk), tgl. lahir 14 Juli 1991;
3. **ANAK** (lk), tgl. lahir 16 November 1977;

6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di, Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai tetangga para Pemohon;



- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami isteri, menikah tanggal 03 Oktober 1988 di Wilayah Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada **WAKIL WALI NIKAH**;
- Bahwa Maskawin para Pemohon berupa uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah para Pemohon saksi sendiri dan **SAKSI NIKAH**;
- Bahwa Status Pemohon I jejak usia 21 tahun, sedangkan status Pemohon II Gadis usia 18 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semendak atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan para Pemohon serta tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon setelah pernikahan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuannya untuk kepastian hukum juga untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

2 **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di, Kota Cilegon,.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami isteri, menikah tanggal 03 Oktober 1988 di Wilayah Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada **WAKIL WALI NIKAH**;
- Bahwa Maskawin para Pemohon berupa uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah para Pemohon **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH**;
- Bahwa Maskawin para Pemohon berupa uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan No.47/Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 3 dari 7



- Bahwa Status Pemohon I jejak usia 21 tahun, sedangkan status Pemohon II Gadis usia 18 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semendak atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan para Pemohon serta tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon setelah pernikahan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuannya untuk kepastian hukum juga untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Oktober 1988 di wilayah Kecamatan Purwakarta dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan 2 orang Saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun



sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat, maka Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Purwakarta adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta, untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 1988 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
3. Memerintahkan Pegawai Pentatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumailawal 1434 Hijriyah, oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Away Awaludin, S.Ag., M.Hum sebagai Hakim-Ha kim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggotat tersebut dan H. A. Hanafi, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,



DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Penetapan No.47/Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 7 dari 7